



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : RINAWATI Pgl RINA;
Tempat lahir : Kacang;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 15 Januari 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang Damar RT 003 RW 002 Kelurahan Laing
Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa II

Nama lengkap : MIFTAHUL JANNAH Pgl MIFTAH;
Tempat lahir : Simpang Tanjung Nan IV;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 6 Desember 1994;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pasar Simpang Nagari Simpang Tanjung IV
Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa Miftahul Jannah didampingi oleh Penasihat Hukum Ganefri Indra Yanti, S.H. dan Syaiwat Hamli, S.H. Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara G.I. Yanto dan rekan yang beralamat di K.H. Ahmad Dahlan Nomor 114 C Solok berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 2 Juni 2021;

Terdakwa Miftahul Jannah pada tanggal 12 Juli 2021 mencabut kuasa tersebut secara lisan dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 93/Pen.Pid/2021/PN Sik tanggal 27 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sik tanggal 27 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 RINAWATI Pgl RINA bersama dengan Terdakwa 2 MIFTAHUL JANNAH Pgl MIFTAH dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan dan turut serta melakukan Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 RINAWATI Pgl RINA bersama dengan Terdakwa 2 MIFTAHUL JANNAH Pgl MIFTAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik BA 1259 QA, nomor rangka MHKM1BA3JEK210517 dan nomor mesin : ME09120 berikut kunci kontak;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik BA 1259 QA, nomor rangka MHKM1BA3JEK210517 dan nomor mesin : ME09120.

Dikembalikan kepada saksi UTRI ANTO.

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesal atas perbuatannya dan memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa sedang hamil dan memiliki anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 RINAWATI Pgl RINA (selanjutnya disebut Terdakwa 1) secara bersama-sama dengan Terdakwa 2 MIFTAHUL JANNAH (selanjutnya disebut Terdakwa 2) pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau di tahun 2021, yang bertempat di depan Kantor BRI Cabang Solok di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok (selanjutnya disebut Tempat Kejadian Perkara/ TKP) atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada sekira bulan Februari 2021 saat terdakwa 1 memberi tahu terdakwa 2 bahwa terdakwa 1 sedang membutuhkan uang. Selanjutnya terdakwa 1 mengatakan bagaimana kalau terdakwa 2 bersama dengan terdakwa 1 mencari mobil untuk kemudian digadaikan. Terdakwa 2 langsung mengiyakannya dengan mengatakan oke tidak apa-apa. Kemudian terdakwa 1 mencari mobil untuk di rental terlebih dahulu untuk selanjutnya digadaikan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa 1 mendatangi terdakwa 2 kerumah terdakwa 2 dan memberitahu terdakwa 2 bahwa mobil yang akan dirental sudah ada. Setelah itu terdakwa 1

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak terdakwa 2 untuk menjemput mobil yang akan dirental tersebut. Selanjutnya terdakwa 2 bersama dengan terdakwa 1 menunggu mobil tersebut di depan Kantor BRI Cabang Solok di Jl. Jend. Sudirman Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok/ TKP. Sekitar 30 menit kemudian datang saksi UTRI ANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota type new Avanza warna hitam metalik dengan Nopol BA 1259 QA, No. Rangka MHKM15A3JEK210517 dan No. Mesin ME09120 yang akan dirental/ disewa oleh para tersebut tersebut. Setelah itu terjadi percakapan antara terdakwa 1 dengan saksi UTRI ANTO perihal masalah biaya rental. Saksi UTRI ANTO mengatakan biar nanti di kirim saja ke Rekening Bank milik Saksi UTRI ANTO yang nomor rekeningnya akan dikirim melalui aplikasi Whatsapp (WA) kepada terdakwa 1 dan terdakwa 1 menyetujuinya. Kemudian Saksi UTRI ANTO menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota type new Avanza warna hitam metalik dengan Nopol BA 1259 QA, No. Rangka MHKM15A3JEK210517 dan No. Mesin ME09120 beserta kunci mobil dan STNK mobil tersebut kepada terdakwa 1. Setelah mobil tersebut sudah berada di tangan para terdakwa, selanjutnya para terdakwa mencari siapa orang yang mau menerima gadai mobil tersebut. Setelah itu para terdakwa pergi ke rumah Sdri. Pgl WIT (Daftar Pencarian Orang / DPO Polres Solok Nomor : DPO/21/V/2021/RESKRIM) yang beralamat di Kandang Aur Kel. Simpang Rumbio Kec. Tanjung Harapan Kota Solok dengan tujuan untuk mencarikan oramh yang akan menerima gadai tersebut dengan mengendarain mobil milik saksi UTRI ANTO tersebut. Setelah tiba di rumah Sdri. WIT (DPO), sdri. WIT (DPO) mengatakan saat ini belum ada yang menerima gadai mobil. Setelah itu terdakwa para terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa 1 memberitahu terdakwa 2 bahwasanya sudah ada orang yang mau menerima gadai mobil milik saksi UTRI ANTO tersebut yang mana orangnya berada di daerah Dharmasraya dan terdakwa 1 menyuruh terdakwa 2 untuk pergi ke Terminal Bareh Solok. Setelah tiba di Terminal Bareh Solok, terdakwa 2 bertemu dengan saksi SYAIFUL Pgl PUNG, saksi AFRIZON Pgl AF dan saksi AFRIYA ANTONI Pgl ANTONI. Kemudian terdakwa 2 bersama dengan saksi SYAIFUL Pgl PUNG, saksi AFRIZON Pgl AF dan saksi AFRIYA ANTONI Pgl ANTONI pergi ke Dharmasraya untuk menggadaikan mobil tersebut. Setelah tiba di Simpang Koto Baru daerah Dharmasraya, saksi SYAIFUL Pgl PUNG dan saksi AFRIZON Pgl AF turun dari mobil dan menunggu disana. Setelah itu terdakwa 2 bersama dengan saksi AFRIYA ANTONI Pgl ANTONI pergi menemui saksi ANTON Pgl ANTON yakni orang yang akan menerima gadai

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik saksi UTRI ANTO tersebut. Setelah bertemu dengan saksi ANTON Pgl ANTON, selanjutnya saksi ANTON Pgl ANTON mencari orang yang mau menerima gadai tersebut. Setelah sekian lama mencari dan saksi ANTON Pgl ANTON tidak juga menemukan orang yang akan menerima gadai mobil tersebut, kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi ANTON Pgl ANTON bersedia menerima gadai 1 (satu) unit mobil merek Toyota type new Avanza warna hitam metalik dengan Nopol BA 1259 QA, No. Rangka MHKM15A3JEK210517 dan No. Mesin ME09120 tersebut. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi UTRI ANTO akhirnya terdakwa 2 menggadaikan mobil milik saksi UNTI ANTO tersebut kepada saksi ANTON Pgl ANTON sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa 2 menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota type new Avanza warna hitam metalik dengan Nopol BA 1259 QA, No. Rangka MHKM15A3JEK210517 dan No. Mesin ME09120 kepada saksi ANTON Pgl ANTON dengan kesepakatan terdakwa 2 menggadaikan mobil tersebut seharga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan akan menebus gadai mobil tersebut paling lambat pada tanggal 18 Maret 2021 dengan dikenakan biaya tambahan sehingga biaya pengembalian gadai mobil tersebut menjadi sebesar Rp.23.500.000,-(dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Karena sudah ada kesepakatan antara terdakwa 2 dengan saksi ANTON Pgl ANTON, kemudian saksi ANTON Pgl ANTON memberikan uang gadai mobil tersebut sebesar Rp.19.500.000,-(sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sisanya dipotong oleh saksi ANTON Pgl ANTON sebagai uang administrasi. Setelah terdakwa 2 menerima uang gadai mobil tersebut sebesar Rp.19.500.000,-(sembilan belas lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut oleh terdakwa 2 dibagikan kepada :

1. Saksi SYAIFUL Pgl IPUNG sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sebagai fee karena sudah membantu menjadi sopir mobil tersebut ke daerah Dharmasraya.
2. Saksi AFRIZON Pgl AF sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai fee karena sudah membantu mencari penerima gadai.
3. Saksi AFRIYA ANTONI Pgl ANTONI sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai fee karena sudah membantu mencari penerima gadai di daerah Darmasraya.
4. Terdakwa 1 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena sudah mencari mobil yang akan di gadaikan.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sik.



5. Sdri. Pgl WIT (DPO) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), karena membantu mencari penerima gadai mobil tersebut.
6. Sdri. Pgl DEWI sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah). Adapun terdakwa 2 memberikan uang kepada Sdr. pgl DEWI karena dia juga mengetahui pada saat terdakwa akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota type new Avanza warna hitam metalik dengan Nopol BA 1259 QA, No. Rangka MHKM15A3JEK210517 dan No. Mesin ME09120 tersebut dan Sdri. DEWI juga menyampaikan kepada terdakwa 2 bahwa Sdr. pgl. DEWI meminjam sebagian dari uang gadai mobil tersebut.
7. Dan untuk terdakwa 2 sebesar Rp.4.800.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian uang biaya makan dan biaya perjalanan menuju tempat terdakwa menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota type new Avanza warna hitam metalik dengan Nopol BA 1259 QA, No. Rangka MHKM15A3JEK210517 dan No. Mesin ME09120 milik saksi UTRI ANTO tersebut masih dalam proses kredit di Adira Dinamika Multi Finance cabang Bukittinggi-Nawawi dan sudah angsuran ke 10;

Bahwa akibat perbuatan para tersangka, saksi UTRI ANTO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi UTRI ANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Rinawati;
 - Bahwa Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit mobil merk Toyota type New Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi BA 1259 QA nomor rangka MHKM15A3JEK210517 nomor mesin ME09120;
 - Bahwa Saksi Yondasril memberitahukan ada orang yang ingin menyewa mobil milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rinawati menghubungi Saksi dan menerangkan ingin menyewa mobil Saksi dengan tujuan untuk digunakan adiknya (Terdakwa Miftah);
 - Bahwa saat itu disepakati biaya sewa mobil sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
 - Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021 Saksi menyerahkan mobil sewa yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota type New Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi BA 1259 QA serta STNK di depan BRI Cabang Solok kepada Terdakwa Rinawati;
 - Bahwa saat itu Terdakwa Rinawati menerangkan akan menyewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa beberapa kali Terdakwa Rinawati memperpanjang sewa mobil tersebut hingga menjadi 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Terdakwa Rinawati pernah membayar biaya sewa tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa Rinawati tidak pernah mengembalikan mobil saat masa sewa 1 (satu) bulan telah berakhir dan Terdakwa Rinawati selalu beralasan bahwa mobil tersebut digunakan oleh adiknya yang sedang mengerjakan proyek;
 - Bahwa tanggal 20 Maret 2021 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa Rinawati tersebut ke Polres Solok Kota karena Terdakwa Rinawati tidak mengembalikan mobil yang disewakannya tersebut;
 - Bahwa beberapa hari kemudian Saksi dihubungi oleh polisi karena mobil milik saksi tersebut sudah ditemukan;
 - Bahwa mobil tersebut sudah berganti plat namun nomor rangka dan nomor mesin sesuai dengan STNK milik Saksi;
 - Bahwa mobil tersebut masih Saksi bayarkan cicilan pada setiap bulannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi YONDASRIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Rinawati;
- Bahwa sekira bulan Februari 2021 bertempat di Kelurahan VI Suku, Terdakwa Rinawati menemui Saksi dengan tujuan ingin merental mobil

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi. Saat itu Saksi menerangkan tidak bisa karena Saksi setiap paginya membawa travel.

- Bahwa Terdakwa Rinawati bertanya apakah ada teman Saksi yang dapat memberikan sewa mobil dan saat itu Saksi menelepon Saksi Utri Anto untuk menjelaskan tentang sewa mobil tersebut. Kemudian Saksi memberikan nomor Saksi Utri Anto kepada Terdakwa Rinawati;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Utri Anto yang kemudian menerangkan telah memberikan sewa mobil kepada Terdakwa Rinawati;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendapat informasi dari Saksi Utri Anto bahwa mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa Rinawati dan Saksi Utri Anto telah membuat laporan ke Polres Solok Kota;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi AFRIZON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Februari 2021 Saksi dihubungi oleh Sdr. Wit (temannya Miftah) yang meminta tolong kepada Saksi untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil;
- Bahwa saksi bertanya siapa pemilik mobil tersebut dan dijawab Sdr. Wit bahwa mobil tersebut punya temannya yang bernama Miftahul Jannah;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Anton yang berada di Dhamasraya dan Saksi Afriya Antoni bersedia menerima gadai mobil tersebut;
- Bahwa Saksi menghubungi Sdr. Wit menerangkan ada yang hendak menerima gadai mobil tersebut yang berada di Dhamasraya;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2021 Sdr. Wit mengajak Saksi untuk berangkat ke Dhamasraya lalu Saksi dijemput oleh Sdr. Ipung dan kemudian menuju terminal Bareh Solok untuk menjemput Terdakwa Miftahul;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Sdr. Wit "apakah aman mobil tersebut?" lalu dijawab oleh Sdr. Wit mobil tersebut aman terlebih suami dari Terdakwa Miftah ini adalah petugas di Lapas Alahan Panjang. Saat perjalanan menuju Dhamasraya pun Terdakwa Miftah pun menjawab iya- iya saja;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian rombongan berhenti di Simpang Koto Baru Dhamasraya. Saat itu Terdakwa Miftahul bersama dengan Saksi Afriya Antoni saja yang turun untuk bertemu dengan penerima gadai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Miftahul dan Saksi Afriya Antoni mendatangi rombongan. Saat itu Saksi dan Saksi Afriya Antoni masing-masing diberikan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penerima gadai tersebut dan juga tidak mengetahui nilai gadai terhadap mobil;
- Bahwa mobil yang digadaikan tersebut merupakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam metalik yang tidak saksi ingat nomor polisinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Miftahul berkeberatan dan menerangkan bahwa Terdakwa Miftahul tidak pernah mengatakan mobil yang dibawa tersebut itu aman karena saat itu Terdakwa Miftahul hanya menjawab iya-ya saja karena disuruh oleh Sdr. Wit;

4. **Saksi ANTON** dibawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 Terdakwa Miftahul bersama teman Saksi yang bernama Saksi Afriya Antoni datang ke rumah Saksi untuk membicarakan gadai terhadap 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam milik Terdakwa Miftahul;
- Bahwa Terdakwa Miftahul menerangkan mobil tersebut merupakan miliknya yang sedang dalam proses kredit bank dan saat itu diperlihatkan bukti setoran bank melalui Whatsapp sehingga Saksi pun mau menerima gadai atas mobil tersebut;
- Bahwa Saksi menerima gadai mobil tersebut dan memberikan uang gadai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Miftahul;
- Bahwa satu bulan kemudian, mobil tersebut disita oleh polisi dan Saksi memberikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa Miftahul tidak pernah mengembalikan uang atau menebus mobil yang telah digadaikannya kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Miftahul hanya menerima hasil gadai sebesar Rp19.500.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua proses gadai telah diatur oleh Sdr. Wit termasuk mengenai pengiriman kuitansi tersebut dan Terdakwa Miftahul hanya mengikuti instruksi dari Sdr. Wit;

5. **Saksi AFRIYA ANTONI** dibawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Februari 2021 Saksi dihubungi oleh Saksi Afrizon yang meminta tolong kepada Saksi untuk menerima gadai satu unit mobil;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Saksi Afrizon mengenai kejelasan mobil yang dimaksud dan Saksi Afrizon menjelaskan jenis mobil tersebut yaitu Avanza warna hitam metalik, surat-surat lengkap dan pemiliknya adalah Terdakwa Miftahul;
- Bahwa Saksi baru mengenal dan bertemu dengan Terdakwa Miftahul saat hendak menggadaikan mobil tersebut ke Dhamasraya. Saat itu Terdakwa Miftahul mengakui bahwa mobil Avanza warna hitam nomor polisi BA 1259 QA tersebut adalah milik suaminya yang bekerja di Lapas;
- Bahwa saat di Dhamasraya hanya Saksi bersama Terdakwa Miftahul yang mendatangi rumah Saksi Anton;
- Bahwa Saksi Anton menerima gadai atas mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa Miftahul ada memberikan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi karena telah membantu mencarikan penerima gadai;
- Bahwa alasan Saksi mau mencarikan gadai karena Saksi diiming-imingi akan diberikan uang oleh Terdakwa Miftahul;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Miftahul tidak pernah mengiming-imingi Saksi Afriya Antoni dengan uang. Saat menerima hasil gadai sebesar Rp19.500.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua proses gadai telah diatur oleh Sdr. Wit termasuk mengenai pengiriman kuitansi tersebut dan Terdakwa Miftahul hanya mengikuti instruksi dari Sdr. Wit;

6. **Saksi NUR ADMA** dibawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian di Polres Solok Kota;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Utri Anto membuat laporan kepolisian mengenai dugaan Tindak Pidana Penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam nomor polisi BA 1259 QA;
 - Bahwa kemudian dilakukan penyidikan hingga akhirnya Tim Opsnal Polres Solok Kota melakukan pencarian terkait keberadaan Terdakwa Miftahul Jannah dan Terdakwa Rinawati;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2021 Saksi beserta tim mendatangi rumah Terdakwa Miftahul yang terletak di daerah Batu Gadang Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok saat itu petugas langsung menangkap Terdakwa Miftahul dan Terdakwa Rinawati;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui Para Terdakwa telah menggadaikan mobil milik Saksi Utri Anto kepada Saksi Anton di Dhamasraya;
 - Bahwa kemudian mobil tersebut telah disita dari Anton;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I RINAWATI

- Bahwa Terdakwa Rinawati dan Terdakwa Miftahul Jannah berniat untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil;
- Bahwa sekira bulan Februari 2021 Terdakwa Rinawati menemui Saksi Yondasril dengan tujuan ingin merental mobil milik Saksi. Saat itu Saksi Yondasril menerangkan tidak bisa karena Saksi Yondasril setiap paginya membawa travel.
- Bahwa Terdakwa Rinawati bertanya apakah ada teman yang dapat memberikan sewa mobil dan saat itu Saksi Yondasril menelepon Saksi Utri Anto untuk menjelaskan tentang sewa mobil tersebut. Kemudian Saksi Yondasril memberikan nomor Saksi Utri Anto kepada Terdakwa Rinawati;
- Bahwa Terdakwa Rinawati menghubungi Saksi Utri Anto dan menerangkan ingin menyewa mobil dengan tujuan untuk digunakan adiknya (Terdakwa Miftah) selama 3 (tiga) hari dan saat itu disepakati biaya sewa mobil sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021 Saksi Utri Anto menyerahkan mobil sewa yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota type New Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi BA 1259 QA serta STNK di depan BRI Cabang Solok kepada Terdakwa Rinawati;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Rinawati menghubungi Terdakwa Miftahul Jannah untuk merencanakan menggadai mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Rinawati menelepon Sdr. Wit untuk mencari penerima gadai;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 Sdr. Wit menelepon Terdakwa memberitahu kalau ada yang menerima gadai mobil tersebut di Dhamasraya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Miftahul, Sdr. Ipung (pengemudi mobil), Saksi Afrizon dan Saksi Afriya Antoni berangkat menuju Dhamasraya;
- Bahwa uang bersih dari gadai tersebut sebesar Rp19.500.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dipotong karena pembagian yang dilakukan oleh Wit:
 - o Sdr. Ipung sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - o Saksi Afrizon sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - o Saksi Afriya Antoni sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - o Sdr. Dewi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - o Sdr. Wit sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Wit meminjam kepada Terdakwa Miftahul Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total diberikan kepada Sdr. Wit Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa masing-masing Terdakwa mendapat Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Rinawati menggadai mobil tersebut karena memiliki utang kepada sepupu;
- Bahwa Terdakwa Miftahul menggadai mobil tersebut karena sedang terjerat utang yang timbul dari arisan duos online;
- Bahwa Para Terdakwa hanya mengikuti arahan dari Sdr. Wit karena urusan gadai tersebut diatur oleh Sdr. Wit;
- Bahwa Terdakwa Rinawati ada membayar sewa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

TERDAKWA II MIFTAHUL JANNAH

- Bahwa Terdakwa Rinawati dan Terdakwa Miftahul Jannah berniat untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Februari 2021 Terdakwa Rinawati menghubungi Terdakwa Miftahul Jannah menerangkan telah menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type New Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi BA 1259 QA dan selanjutnya dibahas untuk merencanakan menggadai mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Rinawati menelepon Sdr. Wit yang merupakan teman dari Terdakwa Miftahul Jannah untuk mencari penerima gadai.
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 Sdr. Wit menelepon Terdakwa Rinawati memberitahu kalau ada yang menerima gadai mobil tersebut di Dhamasraya
- Bahwa kemudian Terdakwa Miftahul, Sdr. Ipung (pengemudi mobil), Saksi Afrizon dan Saksi Afriya Antoni berangkat menuju Dhamasraya;
- Bahwa sebelum berangkat ke Dhamasraya, Sdr. Wit menerangkan agar menjawab iya-ya saja karena Sdr. Wit sudah menjelaskan bahwa mobil tersebut merupakan milik Suami Terdakwa yang bekerja di Lapas Alahan Panjang;
- Bahwa sesampainya di Simpang Koto Baru Dhamasraya, Saksi Afriya Antoni dan Terdakwa Miftahul turun untuk mendatangi rumah penerima gadai (Saksi Anton);
- Bahwa kemudian diserahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type New Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi BA 1259 QA kepada Saksi Anton;
- Bahwa uang bersih dari gadai tersebut sebesar Rp19.500.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dipotong karena pembagian yang dilakukan oleh Wit:
 - o Sdr. Ipung sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - o Saksi Afrizon sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - o Saksi Afriya Antoni sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - o Sdr. Dewi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - o Sdr. Wit sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Wit meminjam kepada Terdakwa Miftahul Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total diberikan kepada Sdr. Wit Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa masing-masing terdakwa mendapat Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rinawati menggadai mobil tersebut karena memiliki utang kepada sepupu;
- Bahwa Terdakwa Miftahul menggadai mobil tersebut karena sedang terjerat utang yang timbul dari arisan duos online;
- Bahwa Para Terdakwa hanya mengikuti arahan dari Sdr. Wit karena urusan gadai tersebut diatur oleh Sdr. Wit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik BA 1259 QA, nomor rangka MHKM1BA3JEK210517 dan nomor mesin : ME09120 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik BA 1259 QA, nomor rangka MHKM1BA3JEK210517 dan nomor mesin : ME09120.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 bertempat di rumah Terdakwa Miftahul yang terletak di daerah Batu Gadang Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Saksi Nur Adma beserta Tim Kepolisian Polres Solok Kota melakukan penangkapan terhadap Miftahul dan Terdakwa Rinawati karena telah menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik BA 1259 QA, nomor rangka MHKM1BA3JEK210517 dan nomor mesin : ME09120 milik Saksi Utri Anto;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal sekira bulan Februari 2021 Terdakwa Rinawati menemui Saksi Yondasril dengan tujuan ingin merental mobil milik Saksi Yondasril. Saat itu Saksi Yondasril menerangkan tidak bisa karena Saksi Yondasril setiap paginya membawa travel.
- Bahwa Terdakwa Rinawati bertanya apakah ada teman yang dapat memberikan sewa mobil dan saat itu Saksi Yondasril menelepon Saksi Utri Anto untuk menjelaskan tentang sewa mobil tersebut. Kemudian Saksi Yondasril memberikan nomor Saksi Utri Anto kepada Terdakwa Rinawati;
- Bahwa Terdakwa Rinawati menghubungi Saksi Utri Anto dan menerangkan ingin menyewa dengan tujuan untuk digunakan adiknya (Terdakwa Miftah) dan saat itu disepakati biaya sewa mobil sebesar Rp250.000,00 (dua ratus

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) per harinya dan saat itu Terdakwa Rinawati menerangkan akan menyewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021 Saksi Utri Anto menyerahkan mobil sewa yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota type New Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi BA 1259 QA serta STNK di depan BRI Cabang Solok kepada Terdakwa Rinawati;
- Bahwa kemudian Terdakwa Rinawati menghubungi Terdakwa Miftahul Jannah untuk merencanakan menggadai mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Rinawati menelepon Sdr. Wit untuk mencari penerima gadai.
- Bahwa Sdr. Wit menghubungi Saksi Afrizon untuk membantunya mencari orang yang mau menerima gadai mobil;
- Bahwa kemudian Saksi Afrizon menghubungi Saksi Afriya Antoni yang berada di Dhamasraya dan Saksi Afriya Antoni menelepon Saksi Anton menawarkan satu unit mobil untuk digadai. Saksi Anton menerangkan akan menerima gadai mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Afrizon menghubungi Sdr. Wit menerangkan ada yang hendak menerima gadai mobil tersebut yang berada di Dhamasraya;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 Terdakwa Miftahul, Sdr. Ipung (pengemudi mobil), Saksi Afrizon dan Saksi Afriya Antoni berangkat menuju Dhamasraya;
- Bahwa sesampainya di Simpang Koto Baru Dhamasraya, Saksi Afriya Antoni dan Terdakwa Miftahul turun untuk mendatangi rumah penerima gadai (Saksi Anton). Kemudian diserahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type New Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi BA 1259 QA kepada Saksi Anton;
- Bahwa Terdakwa Miftahul menggadai mobil sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun dipotong administrasi sehingga uang bersih dari gadai tersebut sebesar Rp19.500.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut:
 - o Sdr. Ipung sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - o Saksi Afrizon sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - o Saksi Afriya Antoni sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - o Sdr. Dewi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - o Sdr. Wit sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Wit meminjam kepada Terdakwa Miftahul Rp2.500.000,00 (dua juta lima

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sehingga total diberikan kepada Sdr. Wit Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)

- Bahwa masing-masing Terdakwa mendapat Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Rinawati selalu memperpanjang sewa mobil tersebut hingga 1 (satu) bulan hingga setelah masa sewa berakhir Terdakwa Rinawati tidak juga mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Utri Anto;
- Bahwa Terdakwa Rinawati ada membayar biaya sewa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Rinawati menggadai mobil tersebut karena memiliki utang kepada sepupu;
- Bahwa Terdakwa Miftahul menggadai mobil tersebut karena sedang terjerat utang yang timbul dari arisan duos online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah tentang subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa I Rinawati dan Terdakwa II Miftahul Jannah yang membenarkan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh identitasnya saat dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis dan juga Terdakwa dalam keadaan yang baik serta tidak terqualifikasi sebagai orang yang termasuk dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting*, yang dimaksud pengertian dengan sengaja itu adalah "*Willen En Wetens*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui (*Weten*) apa yang ia buat dan akan akibat dari perbuatan itu atau dengan kata lain pelaku berkehendak untuk melakukan perbuatannya, mengetahui maksud perbuatannya beserta akibatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya, atau menguasai bertentangan dengan haknya atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;

Menimbang bahwa pengertian unsur barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, bernilai ekonomis maupun non ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui yang menjadi pokok peristiwa adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rinawati dan Terdakwa Miftahul Jannah berniat untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021 Saksi Utri Anto menyerahkan mobil sewa kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type New Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi BA 1259 QA mobil milik Saksi Utri Anto dengan kesepakatan biaya sewa mobil sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya dan sewa berlangsung selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa merencanakan gadai dan meminta bantuan Sdr. Wit untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Sdr. Wit meminta tolong mencari gadai kepada Saksi Afrizon dan Saksi Afrizon meminta tolong kembali kepada Saksi Afriya Antoni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 Terdakwa Miftahul, Sdr. Ipung (pengemudi mobil), Saksi Afrizon dan Saksi Afriya Antoni berangkat menuju Dhamasraya;
- Bahwa sesampainya di Simpang Koto Baru Dhamasraya, Saksi Afriya Antoni dan Terdakwa Miftahul turun untuk mendatangi rumah penerima gadai (Saksi Anton). Kemudian diserahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type New Avanza warna hitam metalik dengan nomor polisi BA 1259 QA kepada Saksi Anton;
- Bahwa Terdakwa Miftahul mendapatkan uang bersih dari gadai tersebut sebesar Rp19.500.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut:
 - Sdr. Ipung sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Saksi Afrizon sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Saksi Afriya Antoni sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Sdr. Dewi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sdr. Wit sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Wit meminjam kepada Terdakwa Miftahul Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total diberikan kepada Sdr. Wit Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa masing-masing Terdakwa mendapat Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah **Perbuatan Para Terdakwa yang menggadaikan mobil sewa milik Saksi Utri Anto kepada Saksi Anton**. Dalam proses gadai tersebut diketahui diawali dari perencanaan antara Para Terdakwa untuk kemudian meminta tolong kepada pihak lain seperti Sdr. Wit, Ipung yang mengemudi, Saksi Afrizon dan Saksi Afriya Antoni. Selanjutnya diketahui dari hasil gadai tersebut, Para Terdakwa mendapat bagian yang terbesar dalam pembagian uang hasil gadai tersebut. Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menggadaikan mobil yang diketahuinya mobil tersebut merupakan mobil sewa milik Saksi Utri Anto, Majelis Hakim menilai Para Terdakwa bertindak seolah-olah ia adalah pemiliknya, atau menguasai bertentangan dengan haknya. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3; Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Dalam "turut melakukan" ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Para Terdakwa yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Para Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui gadai mobil tersebut diawali dari perencanaan antara Para Terdakwa yaitu Terdakwa Rinawati mencari mobil sewa dan mencari penerima gadai sedangkan Terdakwa Miftahul adalah mengambil mobil swa dan mengantarkan mobil sewa tersebut kepada penerima gadai yang selanjutnya dalam pembagian uang hasil gadai tersebut, Para Terdakwa mendapat bagian terbesar. Terhadap hal tersebut terlihat diantara Terdakwa Rinawati dan Terdakwa Miftahul Jannah terdapat kerja sama yang disadari antara keduanya, bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut dan Para terdakwa memiliki tujuan yang sama dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik BA 1259 QA, nomor rangka MHKM1BA3JEK210517 dan nomor mesin : ME09120 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik BA 1259 QA, nomor rangka MHKM1BA3JEK210517 dan nomor mesin : ME09120.

Diketahui dalam persidangan merupakan mobil milik Saksi Utri Anto maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Utri Anto

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Utri Anto dan Saksi Anton;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Para Terdakwa sedang hamil dan memiliki anak;

Menimbang, bahwa melalui putusan ini serta pelaksanaannya diharapkan akan memberikan pembelajaran serta perubahan yang baik pada Para Terdakwa terutama agar Para Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I RINAWATI Pgl RINA** dan **Terdakwa II MIFTAHUL JANNAH Pgl MIFTAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah “**bersama-sama melakukan tindak pidana Penggelapan**”

sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik BA 1259 QA, nomor rangka MHKM1BA3JEK210517 dan nomor mesin : ME09120 berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) buah STNK 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik BA 1259 QA, nomor rangka MHKM1BA3JEK210517 dan nomor mesin : ME09120.

Dikembalikan kepada Saksi UTRI ANTO.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh Wini Noviarini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fabianca Cinthya S, S.H. dan Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok serta dihadiri oleh Yoki Eka Rise, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fabianca Cinthya S, S.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Putri Diana Juita, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)